











































Bab ketiga membahas tentang temuan studi di BMT-Muda yakni memncakup, profil, Produk, struktur, tata cara mengajukan pembiayaan, dan bagaimana latar belakang peralihan akad, proses peralihan akad serta konsekuwensi peralihan akad.

Bab keempat Merupakan analisis terhadap judul Analisis Hukum Islam Terhadap prosedur Peralihan Akad *Murābahah* Ke *Muḍārabah* Yang Diakibatkan Oleh Kredit Macet (Studi Kasus Di BMT-MUDA Kedinding Surabaya). Analisis ini meliputi bagaimana terhadap pengalihan akad *Murābahah* ke *Muḍārabah*, dan juga penentuan bagi hasilnya dari peralihan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang di dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan juga berisi saran.